

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pernikahan adalah persekutuan eksklusif seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan merupakan syarat utama bagi sepasang laki-laki dan perempuan untuk memasuki hidup sebagai suami dan istri. Hal tersebut bersifat umum dan diberlakukan di mana-mana. Dalam realisasinya, setiap agama dan budaya memiliki sudut pandang dan pemaknaan yang khusus dan berbeda-beda.

Dalam kekhususan tersebut, pernikahan Kristenpun tampak memiliki perbedaan yang mencolok jika diadakan studi perbandingan dengan agama dan budaya lain. Pernikahan Kristen mulanya diprakarasi oleh Allah sendiri, yaitu ketika manusia pertama (Adam dan Hawa) diciptakan. Dengan dasar itulah pernikahan Kristen dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan terbentuk secara institusional. Kesakralannya merupakan cermin dari relasi Allah dengan umatNya. Dengan acuan tersebut, maka wajib hukumnya bagi pasangan Kristen untuk melalui proses pernikahan sebagai syarat utama membangun rumah tangga.

Pernikahan bukanlah hasil dari keputusan umat Allah atau gereja untuk mewadai kesasihan rumah tangga Kristen, melainkan secara substansial pernikahan Kristen merupakan karya Allah yang bersifat etis. Meskipun telah terlembagakan dan diberlakukan oleh umat Allah dari zaman ke zaman hingga masa kini, namun pernikahan tetap menjadi suatu institusi yang etika. Oleh karena itu dalam prakteknya gereja dan orang percaya harus selalu bertolak dari kesakralannya.

Secara Alkitabiah, rujukan awal dari pernikahan adalah Kejadian 2:18-25. Allah menetapkan pernikahan itu sebagai etika budaya, karena itulah sejak ditetapkannya hingga kini umat Tuhan dan gereja mewarisinya.

Dalam perkembangannya, pernikahan dimaknai dengan ragam perspektif terkait itu, dalam buku yang berjudul **“pelaksanaan undang-undang perkawinan dalam perspektif Kristen,”** (Sairin, 1996:20) mengatakan bahwa pada abad pertama gereja memandang perkawinan sebagai tindak kemasyarakatan sesuai dengan hukum romawi, dan kemudian diberi sifat kudus melalui pemberkatan. Namun, dalam kehidupan Kristen masa kini banyak pasangan yang tidak memenuhi konsep pernikahan yang Alkitabiah sebagai mana dikehendaki Allah. Beberapa pasangan telah hidup bersama namun belum menikah secara gereja.

Demikian pula hal yang terjadi di Jemaat Efata Ramenahaga Klasis Sabu Barat Raijua. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa Pernikahan Kristen mulanya diprakarasi oleh Allah sendiri, yaitu ketika manusia pertama (Adam dan Hawa) diciptakan. Dengan dasar itulah pernikahan Kristen dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sakral dan terbentuk secara institusional. Kesakralannya merupakan cermin dari relasi Allah dengan umatNya. Dengan acuan tersebut, maka wajib hukumnya bagi pasangan Kristen untuk melalui proses pernikahan sebagai syarat utama membangun rumah tangga.

Berdasarkan masalah yang terjadi di Jemaat Efata Ramenahaga Klasis Sabu Barat Raijua, banyak pasangan Kristen yang sudah mengambil keputusan hidup bersama sebelum melakukan pernikahan gereja dengan alasan bahwa telah

melakukan pernikahan adat. Menurut informasi yang didapat dengan melakukan wawancara kepada kedua pasangan nikah adat Pe Lape dan istrinya Niti Labu, Bardol Tarru Bara dan istrinya Talita Ratu Doko pada tanggal 20 agustus 2021 yang merupakan jemaat yang belum melakukan pernikahan gereja, namun telah menikah secara adat. Mereka mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara pernikahan gereja dan pernikahan secara adat, dan mereka juga menganggap bahwa menikah secara gereja tidak bisa hidup secara bebas karena terikat dengan aturan gereja yang ada.

Adapun aturan gereja GMIT tentang pernikahan peneguhan dan pemberkatan nikah dapat dilayani hanya bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan gereja seperti calon mempelai sudah menjadi anggota sidi dan calon mempelai mengikuti katekisasi percakapan penggembalaan pra nikah. . Hal ini mengakibatkan banyak pasangan yang tidak melakukan pernikahan gereja di Jemaat Efata Ramenahaga Sabu Raijua.

Maka dari itu menyebabkan minimnya kesadaran jemaat tentang pentingnya melakukan pernikahan gereja yang diprakarasi oleh Allah sendiri dan diijinkan oleh Allah sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis memutuskan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Pandangan Jemaat Terhadap Pernikahan Gereja Di Jemaat GMIT Efata Ramenahaga Klasis Sabu Barat Raijua”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam rancangan penelitian ini adalah.

1. Minimnya kesadaran Jemaat Tentang pentingnya Pernikahan Gereja

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang ada cukup luas sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Maka penelitian ini akan dibatasi pada “ Pandangan Jemaat Efata Terhadap Pernikahan Gereja di Jemaat GMT Efata Ramenahaga Klasis Sabu Barat Rajjua”.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan diteliti, maka masalah tersebut dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pandangan Jemaat terhadap pentingnya Pernikahan Gereja di Jemaat Efata Ramenahaga Klasis Sabu Barat Rajjua.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan jemaat terhadap pentingnya Pernikahan Gereja di Jemaat Efata Ramenahaga Klasis Sabu Barat Rajjua?

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi program studi Ilmu Pendidikan Teologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Arta Wacana.

1.6.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Peneliti

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama bagi penulis sendiri untuk dapat menambah ilmu pengetahuan.
2. Untuk meningkatkan pengetahuan tentang Pandangan Jemaat Terhadap Pernikahan Gereja serta penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk berlatih menganalisis suatu permasalahan yang terjadi dilapangan, sehingga penulis akan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan adat.

B. Bagi Gereja

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi gereja untuk menekankan pada jemaat bahwa pernikahan gereja sangat penting dilaksanakan.